



PUTUSAN

Nomor 274/ Pdt. G / 2021 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

PETRUS SOPACUA, bertempat tinggal di Kayu Putih RT/RW:002/002, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku dalam hal ini memberika Kuasa kepada Noija Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Titi Yona Maria Hattu, S.H., Keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/ Penasihat & Konsultan Hukum NOIJA FILEO PISTOS, SH., yang beralamat di Kelurahan Wainitu, RT/RW: 002/004 Samping Swalayan Planet 2000 Wainitu, Kecamtan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/SuKu/Pdt/X/2021,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Oktober 2021,sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **WILLY F.SOPACUA**, bertempat tinggal di Kayu Tiga, Jl Perumtel RT.000/RW.00 Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat I**;
2. **ANJAS WAAS**, bertempat tinggal di Kayu Tiga, Jl Perumtel RT.000/RW.00 Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat II**;
3. **NICO PATILEUW**, bertempat tinggal di Kayu Tiga, Jl Perumtel RT.000/RW.00 Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat III**;
4. **JOIS PAPILAYA**, bertempat tinggal di Kayu Tiga, Jl Perumtel RT.000/RW.00 Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat IV**

Dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV memberikan Kuasa Kepada Theodoron Makarios Soulisa,SH dan Alvred V. Tutupary,SH., CCL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor: 16/SKK-MLO/Pdt.G/X/2021 tanggal 29 nOvember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon tanggal 29 November 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

setelahlah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 November 2021 di bawah register perkara No. 274/ Pdt.G / 2021 / PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 12 seluas 46.000 M2 m² (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak Jalan Perumtel Kayu Tiga Petuanan Negeri Soya, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,
2. Adapun tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 12 yang dimaksudkan, batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebela Timur sebahagian berbatasan jalan Raya, dan sebahagian dengan Alor ;
 - Sebela Barat berbatasan dengan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor ; 10 atas nama Janda Martha A. Sopacua / Tanamal.
 - Sebela Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebela Selatan berbatasan dengan Kalimati / Alor. ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

3. Bahwa pada bahagian barat dari Objek sengketa, para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) telah melakukan penyerobotan dengan cara para Tergugat masuk dan membangun bangunan rumah mereka masing-masing yang berbentuk permanen tanpa meminta ijin dari Penggugat sebagai pemilik Objek Sengketa.
4. Bahwa adapun Tergugat II sampai dengan Tergugat IV, membangun rumah tinggal mereka masing-masing, karena bidang tanah yang dikuasai oleh mereka tersebut diperoleh dengan cara Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV beli dari Tergugat I disaat Objek Sengketa tersebut bukanlah milik atau kepunyaan Tergugat I.
5. Bahwa selain Tergugat II sampai dengan Tergugat IV membangun rumah tinggal mereka dalam Objek Sengketa seperti yang dikatakan di atas, Tergugat I juga membangun rumahnya, pada Objek Sengketa yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampingan dengan para Tergugat (Tergugat II sampai dengan Tergugat IV).

6. Bahwa dengan adanya Tergugat I menjual bidang-bidang tanah dalam Objek Sengketa milik Penggugat, kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IV, dan Tergugat I juga turut membangun rumah dalam Objek Sengketa, maka adapun tindakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, yang dialami oleh Penggugat.
7. Bahwa karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV di atas Objek Sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah patut untuk Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa karena perbuatan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah patut bila Majelis Hakim memutuskan agar Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk segera mengosongkan Objek Sengketa dengan cara membongkar rumah mereka masing-masing, dan menyerahkan bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat hak milik Nomor : 12 milik Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.
3. Menyatakan Tidak sah dan Tidak berharga serta batal demi hukum seluruh Surat –surat Tanah atas Objek Sengketa yang dibuat secara tanpa hak oleh Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV.
4. Menyatakan Objek Sengketa adalah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 12 atas nama Penggugat.
5. Menyatakan Pemberian dan atau Penjualan Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Pembangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam Objek Sengketa adalah Perbuatan melawan hukum.



7. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat IV dan semua orang yang mendapat hak dari pada Tergugat I, untuk mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, tanpa ada beban hutang ataupun kredit baik dari tangan Tergugat maupun dari tangan orang lain atas ijin Tergugat I, dan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan perlawanan, mohon dilakukan eksekusi dengan Bantuan Pihak yang berwajib dari Polri dan TNI ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan semua orang yang mendapat hak dari Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan karena lalai memenuhi isi Keputusan dalam Perkara ini, sejak keputusan berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I,II,IV hadir masing-masing Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan , dengan menunjuk Felix Ronny Wuisan, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat menyatakan terhadap gugatan Penggugat tidak ada Perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Error in Personal Exeption*)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb



Plurium Litis Consortium)

-Bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah menggugat Tergugat I dalam kapasitas dan kedudukan Hukum selaku Pemberi Hak Kepemilikan Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 10 Tahun 2001 atas nama Pemegang Hak Janda Martha A. Sopacua/Tamaela kepada Tergugat II, III dan IV baik dalam bentuk Surat Hibah maupun Surat Pelepasan Hak, dimana berdasarkan fakta dan kenyataan di lapangan terhadap objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat sebetulnya masih pula terdapat Penerima- Penerima Surat Hibah maupun Surat Pelepasan Hak lainnya dari Tergugat I yaitu atas nama Betiar Jeanette Haumahu/Bakarbessy dan Yoma Efrina Dominggas Naskay yang telah memiliki hak dan menguasai serta membangun secara permanen rumah-rumah tinggal mereka dalam lokasi objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatan a *qou*;

Bahwa oleh karena masih terdapatnya pihak-pihak lainnya yang telah memiliki Hak dan Menguasai sebagian dari Objek Sengketa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, dimana Hak tersebut didapatkan dari Pemberian Hibah atau Pelepasan Hak yang berasal dari Tergugat I, maka secara jelas dan tegas pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut seharusnya dilibatkan atau diikutsertakan serta dijelaskan kedudukan hukumnya dalam Gugatan a *qou* sekurang-kurangnya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena telah menempati Objek Sengketa berdasarkan Pemberian Hak dari Tergugat I. Namun oleh karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi *Tidak Lengkap* atau *Kurang Pihak*. Dengan demikian oleh karena telah terdapatnya pihak-pihak yang berkepentingan hukum secara langsung tidak pernah dilibatkan atau diikutsertakan sebagai Pihak dalam Perkara a *qou* maka sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat secara formil *sudah dapat dipastikan* tidak bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dalam mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara a *qou*;



Bahwa selain hal-hal sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan di atas, terdapat pula kekurangan pihak atau masih juga terjadi tidak lengkapnya pihak- pihak dalam Gugatan Penggugat, dimana perlu ditegaskan oleh Tergugat I, II, III dan IV bahwa dalam setiap proses peralihan hak atas penguasaan tanah atau lahan yang terjadi di wilayah Pemerintah Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon (*tempat dimana objek sengketa terletak*) berdasarkan Peraturan Negeri Soya yang masih berlaku sampai dengan saat ini, maka harus ada persetujuan dan/atau minimal diketahui oleh Pemerintah Negeri Soya yang juga berkapasitas selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat Negeri Soya karena ada kewajiban-kewajiban yang telah disepakati untuk diserahkan kepada Pemerintah negeri Soya. Hal mana tergambar jelas dan tegas dalam setiap penerbitan Surat Hibah maupun Surat Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani dalam setiap proses peralihan hak yang terjadi dalam lingkup wilayah Pemerintah Negeri Soya, termasuk sebagaimana Surat-Surat yang diterbitkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, III dan IV;

Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, dimana terdapat Peranan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Negeri dan selaku Lembaga Persekutuan Hukum Adat Negeri serta adanya Kewajiban-Kewajiban yang harus diserahkan kepada Pemerintah Negeri Soya sebagai bentuk keabsahan atau legitimasi hukum yang sah dan mengikat dalam setiap proses peralihan hak kepemilikan atas tanah/lahan yang terjadi dalam lingkup wilayah Pemerintah Negeri Soya, maka Penggugat harus pula melibatkan dan/atau mengikutsertakan Pemerintah Negeri Soya atau Lembaga Persekutuan Hukum Adat Negeri Soya sekurang-kurangnya sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam Perkara a *qou* sehingga sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat bisa diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dalam mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara a *qou*;

Bahwa oleh karena Penggugat juga tidak pernah melibatkan Pemerintah Negeri Soya dan/atau Lembaga Persekutuan Hukum Adat Negeri Soya sebagai pihak sekurang-kurangnya sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam Perkara a *qou*



maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat menjadi Tidak Lengkap atau Kurang Pihak atau Gugatan Penggugat telah mengalami cacat secara formil;

- Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat I, II, III dan IV tentang eksepsi ini di atas, oleh karena terdapatnya Kekurangan Pihak dan/atau Pihak-Pihak yang dianggap Berkepentingan dan harus dilibatkan dalam Gugatan a *qou* tidak lengkap, dimana tidak diikutsertakannya Betiar Jeanette Haumahu/Bakarbessy dan Yoma Efrina Dominggas Naskay serta Pemerintah Negeri Soya dan/atau Lembaga Persekutuan Hukum Adat Negeri Soya, *maka dengan sendirinya telah terjadi kekeliruan dalam bentuk plurium litis consortium (Kurang Pihak dalam Gugatan Penggugat)*, dengan demikian telah menimbulkan akibat hukum berupa gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. *Dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI/LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT (Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*)

- Bahwa secara tegas dan keras Tergugat I, II, III dan IV menyatakan dalam perkara a *qou* Penggugat adalah orang yang tidak berhak untuk mengajukan Gugatan a *qou* pada Pengadilan Negeri Ambon, hal mana dikarenakan Penggugat adalah Bukan Pemegang Hak yang sah dan Bukan pula orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi). Pengakuan Penggugat atas Penguasaan dan/atau Kepemilikan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tanpa menyebutkan Tahun Penerbitan atau dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 seluas 46.000 M² sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat sangatlah patut dipertanyakan dasar kepemilikan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik a *qou* serta patut pula dicurigai klaim kepemilikan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II, III dan IV Sertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb



("SHM") Nomor 12 seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi) yang diklaim Penggugat sebagai Pemegang Hak Kepemilikan sesuai fakta dan kenyataannya adalah tertulis dengan jelas nama Pemegang Hak atas nama John Sopacua bukan atas nama Penggugat, sehingga secara hukum orang yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara a *qou* adalah John Sopacua dan/atau ahli waris yang sah, bukan Penggugat saat ini yaitu Petrus Sopacua;

- Bahwa John Sopacua (aim) telah meninggal dunia di Ambon pada Tanggal 18 Maret 2013 dan semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan Like Kandouw dan berdomisili di Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, keduanya tidak memiliki anak sehingga secara hukum John Sopacua (aim) ada memiliki ahli waris tunggal yaitu istri sahnya atas nama Like Kandouw yang masih hidup sampai dengan saat ini dan berhak atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 Seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi);
- Bahwa oleh karena secara faktual orang yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a *qou* adalah orang yang tidak memiliki hak atas Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi), maka dengan sendirinya telah terjadi kekeliruan dalam bentuk *diskualifikasi atau gemis aanhoedaniaheid* (Penggugat tidak memiliki Kualifikasi atau Legal Standing sebagai Penggugat), dengan demikian telah menimbulkan akibat hukum berupa Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena Gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS
Penggugat dalam *posita* maupun *petitum* gugatan tidak menjelaskan secara konkrit dasar hukum terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat cenderung menggunakan kata Perbuatan Melawan Hukum namun tidak diperinci dasar regulasi dan/atau undang-undang mana yang telah dilanggar oleh Tertugat I, II, III dan IV. Padahal dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus diuraikan secara rinci dalam *posita* gugatannya tindakan- tindakan apa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb



saja yang dilakukan oleh para Tergugat yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap sebuah perundang-undangan. Karena Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat Tidak Jelas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a *qou* untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan memiliki Hak atas tanah seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Perumtel Kayu Tiga, Petuanan Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanpa menyebutkan Tahun Penerbitan atau dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik tersebut. Hal mana berdasarkan Hukum Acara Perdata membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Tahun Penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah bagian penting untuk bisa mengidentifikasi secara pasti dan memiliki kekuatan mengikat untuk merujuk pada waktu dan tempat pada saat kepemilikan seseorang sebagai Pemegang Hak yang sah diterima atau dipegang serta dapat membedakan pemegang hak dari suatu Sertifikat Hak Milik. Hal ini tidak terlihat dalam Gugatan Penggugat baik dalam *Posita/fundamentum petendi* maupun *Petitum* Gugatan, dimana Penggugat hanya menyebutkan Penggugat ada memiliki Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 tanpa ada menyebutkan Tahun penerbitan sertifikat tersebut sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu, gugatan penggugat menjadi cacat formil sehingga sangatlah patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *qou* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana dalam Eksepsi tersebut di atas, dipergunakan kembali dan berlaku pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil



yang akan dikemukakan Dalam Pokok Perkara;

2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diyakini kebenarannya dan diakui oleh Tergugat I, II, III dan IV;
3. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 12 seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Perumtel, Kayu Tiga, Petuanan Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Terhadap hal ini dengan Tegas Tergugat I, II, III dan IV Menolaknya karena sepengetahuan Tergugat I, II, III dan IV, Kepemilikan atas Tanah Sertifikat Hak Milik ("S H M") Nomor 12 seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi) tersebut Pemegang Hak yang sah adalah atas nama JOHN SOPACUA, meninggal dunia di Ambon pada Tanggal 18 Maret 2013 dan semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan LIKE KANDOUW dan berdomisili di Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, keduanya tidak memiliki anak sehingga secara hukum yang menjadi ahli waris tunggal dari almarhum JOHN SOPACUA adalah istri sahnya yaitu LIKE KANDOUW yang masih hidup sampai dengan saat ini dan berhak atas warisan suaminya almarhum JOHN SOPACUA berupa kepemilikan Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 Seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi). Dengan demikian, Tergugat I, II, III dan IV mempertanyakan dasar kepemilikan Penggugat yang telah menyatakan memiliki Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Perumtel, Kayu Tiga, Petuanan Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan kemudian membuktikannya dalam persidangan a *qoul*
4. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat sebetulnya adalah Pemegang Hak dari Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 13 Tahun 1981 yang terletak di Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, seluas 37.400 M² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi) dimana pada Wilayah Bagian Barat Tanah tersebut berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 Tahun 1981 dengan Nama Pemegang Hak yaitu JOHN SOPACUA (aim). Selanjutnya sepengetahuan Tergugat I, II, III dan IV sejak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb



Tahun 1991 Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 13 Tahun 1981 yang terletak di Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, seluas 37.400 M² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi) melalui Proses Jual Beli telah beralih Pemegang Haknya atas nama OLAF SAPUTAN;

5. Bahwa Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Janda Martha A. Sopacua Tamaelayang diberikan tanggung jawab dari ahli waris lainnya untuk memegang serta mengelola dan menjaga Tanah Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 10 Sisa Tahun 2001 seluas 51.808 M² (lima puluh satu ribu delapan ratus delapan meter persegi) atas nama JANDA MARTHA A. SOPACUA/TAMAELE yang terletak di Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku bagi kepentingan ahli waris Janda Martha A. Sopacua Tamaela;
6. Bahwa pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 10 Sisa Tahun 2001 seluas 51.808 M² (lima puluh satu ribu delapan ratus delapan meter persegi) atas nama JANDA MARTHA A. SOPACUA/TAMAELE yang terletak di Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku pernah digugat dan disengketakan dari Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Ambon sampai ke Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dimenangkan oleh Tergugat I saat ini yaitu WILLY FREANSIAL SOPACUA, dkk sehingga saat ini status dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terhadap Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 10 Sisa Tahun 2001 seluas 51.808 M² (lima puluh satu ribu delapan ratus delapan meter persegi) atas nama JANDA MARTHA A. SOPACUA/TAMAELE yang terletak di Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku telah berkekuatan hukum tetap (*in crahcf*) dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut mengenai batas-batas dari Tanah Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 10 Sisa Tahun 2001 seluas 51.808 M² (lima puluh satu ribu delapan ratus delapan meter persegi) atas nama JANDA MARTHA A. SOPACUA/TAMAELE yang terletak di Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku telah termuat dengan jelas dan tegas serta sah dan mengikat secara hukum;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik



Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrahct*) sebagaimana telah disebutkan dalam dalil ke-6 (enam) jawaban ini, Tergugat I juga telah menindaklanjutinya dengan mengajukan Pengukuran Batas Bidang Tanah ke Badan Pertanahan Kota Ambon sejak Januari 2021;

8. Bahwa dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 10 Sisa Tahun 2001 seluas 51.808 M² (lima puluh satu ribu delapan ratus delapan meter persegi) atas nama JANDA MARTHA A. SOPACUA/TAMAELA yang terletak di Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrahcf*), maka Tergugat I telah Menghibahkan dan Melepaskan Hak atas sebagian Tanah kepada Tergugat II, III dan IV serta beberapa orang yang tidak termasuk atau/dilibatkan dalam gugatan a *qou*;
9. Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil Jawaban Tergugat I, II, III dan IV yang telah dijelaskan di atas, maka tidak beralasan menurut hukum adanya Perbuatan Melawan Hak maupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV karena tidaklah didasarkan pada fakta hukum yang terang, jelas dan benar, oleh karena itu maka dalil-dalil gugatan penggugat pada dilil gugatan ke-1 (satu) sampai dengan dalil gugatan ke-8 (delapan) haruslah dengan tegas dinyatakan ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a *qou* karena tidak berdasar secara hukum;
10. Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil *posita* atau *fundamentum petendi* Gugatan Penggugat yang belum dan/atau terlewati untuk ditanggapi oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam dalil-dalil Jawaban sebagaimana telah disebutkan dalam dalil-dalil sebelumnya di atas, bukan berarti Tergugat I, II, III dan IV menerimanya, namun dengan Tegas Tergugat I, II, III dan IV menyatakan membantah dan menolaknya;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang termuat dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat I, II, III dan IV yang telah disampaikan di atas, maka Tergugat I, II, III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a
you berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima atau Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I,II,III,IV Penggugat mengajukan Replik tanggal 10 Februari 2022 dan Tergugat I,II,III,IV juga telah mengajukan Duplik tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan saksi ARDILES SOPACUA serta ARTHUR LATUHERU;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti Surat yang diberi tanda T.I.II.III.IV-1 sampai T.I.II.III.IV-9 serta mengajukan tiga orang saksi yaitu saksi ELISEM PAPILAYA, Saksi MOZES MUSKITTA dan saksi THOMAS TAMTELAHITTU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan persidangan setempat pada tempat dimana objek sengketa berada pada persidangan hari Jumat tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I,II,III,IV melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban yang didalamnya mengenai Eksepsi tentang:

1. **Gugatan Kurang Pihak (Eorr in Persona Exeptio Plurium Litis Consertium);**
2. **Penggugat tidak memiliki Kualifikasi/ Legal Standing Sebagai Penggugat (Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid)**
3. **Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak jelas;**
4. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I.II.III.IV Majelis Hakim mempertimbangkan sebgai berikut;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi **Poin 1 Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consertium)** dimana menurut dalil Para Tergugat bahwa terhadap objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat sebetulnya masih ada terdapat penerima-penerima Surat Hibah maupun pelepasan Hak lainnya dari Tergugat I Yaitu atas nama Betiar Jeanetta Haumahu/Bakarbessy dan Yoma Efrina Dominggas Nasky yang telah memiliki hak dan menguasai serta membangun secara permananen rumah-rumah tinggal mereka dalam lokasih objek sengketa, maka secara jelas pihak-pihak tersebut harus dilibatkan atau diikut sertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dan dalam setiap proeses peralihan hak (tempat dimana objek sengketa terletak) terjadi di wilayah Pemerintah Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon maka Pemerintah Negeri Soya dan / atau Lembaga Persekutuan Hukum Adar Negeri Soya harus diikut sertakan juga sebagai pihak, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat Poin 1 telah masuk dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Para Tergugat **Poin 2** tentang **Penggugat tidak memiliki Kualifikasi/ Legal Standing Sebagai**



(**Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid**) dikarenakan Penggugat adalah Bukan Pemegang Hak yang sah dan Bukan pula orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 12 seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi), Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Para Tergugat Poin 2 telah masuk dalam pokok perkara sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Para Tergugat **Poin 3 tentang Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak jelas**) dengan Penggugat dalam *posita* maupun *petitum* gugatan tidak menjelaskan secara konkrit dasar hukum terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat cenderung menggunakan kata Perbuatan Melawan Hukum namun tidak diperinci dasar regulasi dan/atau undang-undang mana yang telah dilanggar oleh Tertugat I, II, III dan IV, Majelis Hikim berpendapat terhadap Eksepsi Poin 3 sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Para Tergugat **Poin 4 tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)** dimana Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan memiliki Hak atas tanah seluas 46.000 M² (empat puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Perumtel Kayu Tiga, Petuanan Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanpa menyebutkan Tahun Penerbitan atau dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik tersebut, Majelis Hikim berpendapat terhadap Eksepsi Poin 4 juga sudah masuk dalam pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok perkara perlu dipertimbangkan syarat formil suatu surat gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar Pemeriksaan Perkara Perdata adalah terletak pada Gugatan yang di ajukan yang didalamnya tercantum hal-hal yang mejadi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tecantum dalam Posita maupun Petitum yang menjadi dasar pemeriksaan Perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap objek sengketa masih ada orang lain diatas objek sengketa selain Para Tergugat yaitu ada Rumah dari Betiar Jeaneta Haumahu/ Bakarbessy, Yoma Efrina Dominggas Naskay, Sera Sopacua dan Elis Sopacua yang tidak diikut sertakan sebagi pihak dalam perkara aquo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.878/K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan, oleh karena dalam perkara aquo didalam objek sengketa masih terdapat pihak-pihak yang harus didudukkan sebagai pihak atau di tarik sebagai Tergugat untuk lebih memperjelas tentang objek sengketa dan juga menyangkut kelak adanya Eksekusi dan untuk membuktikan hak kepemilikannya terhadap objek sengketa sehingga harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak lain yang berada diatas objek sengketa maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau **Plurium Litis Consertium** yang mana agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas (vide Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 dan Putusan MA No.216 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1975), oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Penggugat kurang pihak atau **Plurium Litis Consertium** dan dengan demikian materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinilai kurang pihak atau **Plurium Litis Consertium** sebagaimana pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) dan untuk itu Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBG dan pereturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orpa Marthina, S.H., dan Jenny Tulak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 14 Februari 2022, putusan tersebut pada hari

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Tergugat I, II, III dan IV dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Orpa Marthina, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Jenny Tulak S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|---|
| 1.Pendaftaran / PNBP..... | Rp.30.000,- |
| 2.Pemberkasan/ ATK..... | Rp.100.000,- |
| 4.Panggilan..... | Rp.980.000,- |
| 5.PNBP Panggilan..... | Rp.10.000,- |
| 5.Meterai | Rp.10.000,- |
| 6.P.S..... | Rp. 500.000,- |
| <u>7.Redaksi.....</u> | <u>Rp.10.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp.1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 274/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17